



PUTUSAN

Nomor 824/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kebun Nyiuh, 8 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Kebun Nyiuh, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebun Nyiuh, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Kebun Nyiuh, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 824/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 4 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kabupaten Lombok Barat;

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat meninggal dunia) yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Paman Penggugat, dan dihadiri saksi nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, lahir 28 Agustus 2008;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin dari Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan Terjadinya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas dan ketika Penggugat menasehati Tergugat marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 5 November 2009, yang akibatnya Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat diluar persidangan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005, di Dusun Kebun Nyiuh, Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;

3. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, pertama tanggal 14 Agustus 2020 untuk sidang pada tanggal 26 Agustus 2020 dan kedua pada tanggal 4 September 2020 untuk sidang pada tanggal 9 September 2020 yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Tergugat pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a-quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama (**Penggugat**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 10 April 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kepala Dusun Pengugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005 di Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah kakak kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat meninggal dunia) yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada **Paman Penggugat**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain **Saksi I** dan **Saksi II** serta disaksikan pula oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat duda (Cerai hidup);
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di KUA sampai dengan saat ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Narmada;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut adalah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan telah pisah rumah sejak Tahun 2010 hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang mana karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat membuat Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil karena keputusan Penggugat sudah bulat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi II**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005 di Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah kakak kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat meninggal dunia) yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada **Paman Penggugat**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat antara lain **Saksi I** dan **Saksi II** serta disaksikan pula oleh banyak orang;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat berstatus duda (Cerai hidup);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan di KUA sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Narmada;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2005 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa yang menjadi penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut adalah Tergugat sering menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, yakni sebanyak 5 kali;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan telah pisah rumah sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa, saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat yang mana karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat membuat Penggugat kembali pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Narmada;
- Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi namun tidak berhasil karena keputusan Penggugat sudah bulat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan cerai antara Penggugat dengan Tergugat, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/*isbat* nikah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berhubungan erat dengan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), gugatan Penggugat yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi perkara gugatan perceraian dan *isbat* nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat menurut syariat agama Islam pada tanggal 3 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat meninggal dunia) yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada **Paman Penggugat**, dan dihadiri saksi nikah antara lain bernama **Saksi I** dan **Saksi II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga untuk pengurusan perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat membutuhkan pengesahan nikah/*isbat* nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kumulasi gugatan antara Isbat nikah dan gugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama (**Penggugat**), yang telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I (**Saksi I**) merupakan Kepala Dusun Penggugat dan saksi II (**Saksi II**) merupakan Sepupu Penggugat, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (bukti P), Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan terkait pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah kakak kandung Penggugat (ayah kandung Penggugat meninggal dunia) yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada **Paman Penggugat** dan dihadiri saksi nikah antara lain **Saksi I** dan **Saksi II**, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dibayar tunai;
- Bahwa, status Penggugat pada saat pernikahan adalah gadis dan Tergugat berstatus duda (Cerai hidup);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu menunjuk dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عدل شاهدهى و بولى الانكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. Syekh Imam Ali al-Jalal dalam Kitab "I'anut Thalibin", Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

2. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab "Fathul Mu'in" halaman 104:

ان القاضى لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجة

Artinya: "Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penggugat dapat membuktikan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan perkawinan/*isbat nikah* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan sesuai pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam berperkara gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena factor kurang baiknya kondisi ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan hal tersebut menjadi pemicu Tergugat menjatuhkan talaq kepada Penggugat diluar persidangan. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2012 hingga saat ini, tidak berkomunikasi satu sama lain bahkan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi **Saksi I** dan saksi **Saksi II**, dimana saksi-saksi meskipun tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pernah mendapat pengaduan Penggugat (*Testimenium de auditu*) dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil,

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan, umur 12 tahun;
- Bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dengan penyebab Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu hingga saat ini dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat bersikeras menunjukkan sikap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan pengakuan Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*), dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* disebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

ذُرءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan poin 1 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2005, di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 9 September 2020**

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **21 Muharram 1442 Hijriyah**, oleh **Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Rugaya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	140.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	280.000,00
5. PNBP	: Rp	20.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	536.000,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan No. 824/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)